



Kajian Terhadap Makna “Boboso” Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Maluku Utara Dalam Perspektif Analisis Pragmatics Kritis

Hariyanti Djafar¹, Julia Ismail²

Universitas Bumi Hijrah Tidore

Abstract

Received: 7 November 2023

Revised: 13 November 2023

Accepted: 30 November 2023

Boboso is part of an oral tradition that is still frequently used and trusted for its truth among rural and urban communities in North Maluku province. Boboso, which usually begins with the words "don't" or "shouldn't" is a meaningful sentence and is strictly avoided in its implementation by speakers and listeners in North Maluku. This research uses a descriptive qualitative approach with critical pragmatic analysis methods and library research studies, namely by reviewing scientific literature. Library research in this study aims to provide scientific comparison material to interpret the implied meanings of the prohibition and boboso sentences. This research also involved in-depth interviews with community informants spread across North Maluku Province and analyzed from a critical pragmatic perspective. The results of this research explain that every prohibition sentence contains an element of advice in perspective; health, adjustment to economic conditions for survival, as well as historical elements. Prohibition and boboso sentences are not just oral traditions passed down from generation to generation, but can be studied from an academic and empirical perspective so that their implementation can be understood in terms of their implied meanings. Furthermore, the advice content in these sentences called boboso can be recommended as teaching material in formal schools and universities as part of character education based on local content.

Keywords: *Boboso, Oral Tradition, Critical Pragmatics*

(*) Corresponding Author: hariyantidjafar4@gmail.com

How to Cite: Djafar, H., & Ismail, J. (2023). Kajian Terhadap Makna “Boboso” Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Maluku Utara Dalam Perspektif Analisis Pragmatics Kritis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 964-973. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10429731>

PENDAHULUAN

Definisi tradisi lisan masih hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang mempercayai dan menjalaninya pada lingkungan pedesaan maupun perkotaan di Maluku Utara, namun dalam perspektif yang lain, baru-baru ini tradisi lisan diketahui dalam ambang kepunahan, sebab telah jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari serta implementasinya (Maricar, dkk., 2021). Dikatakan oleh Hutomo (2019) bahwa sebenarnya sastra lisan itu sangat bisa hidup berdampingan dengan sastra tulisan itu sendiri (p. 1).

Kata “Boboso” atau istilah pamali merupakan tradisi lisan yang sangat familiar di kalangan orang tua sampai anak-anak di Maluku Utara. Kata boboso ini akan menghentikan segala pertanyaan yang awalnya timbul tanpa ada perdebatan lagi. Namun boboso ini tidak berarti membatasi ruang gerak berfikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan, justru ia menyimpan makna-makna dan kajian kritis. Ada dua hal kemungkinan keadaan yang muncul diantaranya; pesan yang kita terima tanpa kita filter (terima begitu saja) ataukah pesan tersebut telah sesuai dengan hakikat kebenarannya. Dengan demikian, istilah boboso yang

terdorong dari kalimat-kalimat larangan ini muncul dari tradisi lisan secara turun temurun, dimana kode-kode kebahasaan diucap oleh orangtua kepada anak-anaknya dan digunakan secara turun-temurun. Hal ini dikuatkan dengan definisi sastra lisan yang terdapat dalam bukunya Vansina (1985: 27) bahwa sastra lisan merupakan bagian dari tradisi lisan yang selanjutnya menaungi budaya lisan, dimana ia memuat tentang cerita-cerita dan pesan-pesan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Do Subuh & Majid (2019) mengkaji tentang makna boboso dalam perspektif semantic di Ternate Maluku Utara. Hanya saja, penelitian ini hanya dibatasi pada ungkapan-ungkapan etika dan sopan santun dalam bertuturnya masyarakat kota Ternate. Alhadar & Tawari (2017), dalam hasil penelitiannya mengkaji tentang boboso dan foso yang masih eksis dan relevan digunakan oleh masyarakat Ternate Maluku Utara sampai dengan saat ini. Rahmat, dkk. (2023), juga melakukan penelitian serupa, yang hasilnya mengatakan bahwa boboso masih bertahan di masyarakat karena memiliki nilai dan pola yang kuat, serta terdapat banyak nilai positifnya apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang kami telusuri diatas, menunjukkan bahwa belum adanya riset yang mengkaji tentang arti atau makna dari boboso secara tersirat, maka sebagai sebuah unsur kebaruan, tulisan ini membahas suatu hal yang baru dari hasil penelitian terdahulu diatas. Penelitian ini mengkaji arti dan nilai dari ungkapan-ungkapan yang bersifat larangan yang diikuti dengan istilah “boboso”, dimana pada umumnya kata ini dianggap biasa saja serta dianggap tidak memiliki arti atau nilai-nilai tertentu, sehingga kebanyakan orang menerima atau menolak begitu saja tanpa berfikir apa yang terkandung didalam kalimat dan kata boboso tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna tersirat dengan menggunakan metode analisis pragmatic kritis terkait dengan penggunaan kalimat-kalimat larangan dalam ungkapan-ungkapan boboso masyarakat Maluku Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative dengan metode *library research*, yaitu dengan mengkaji dan menyandingkan literatur-literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian ini untuk memperoleh makna secara tersirat pada kalimat-kalimat larangan dan boboso. Selain itu, peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan tujuan menggali informasi mengenai makna-makna yang terkandung didalam istilah boboso dan makna dalam kalimat-kalimat larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam melalui perspektif makna pragmatik kritis.

Pragmatik kritis merupakan kajian yang memperhitungkan konteks dari sebuah bahasa yang digunakan penutur maupun pendengarnya. Pragmatik bertujuan untuk menafsirkan bahasa yang diucapkan oleh penutur (Subagy, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut kajian pustaka penelitian ini, boboso didenotasikan dengan kata “tabu”. Menurut KBBI, tabu adalah larangan atau pantangan (<https://kbbi.web.id/tabu>). Dengan demikian Boboso merupakan sebuah kode bahasa yang berbau larangan atau pantangan terhadap sebuah tindakan, perkataan,

serta hal-hal yang tidak diinginkan oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Dengan demikian, maka kata boboso merupakan bahasa lokal yang dijumpai di daerah-daerah yang tersebar di provinsi Maluku Utara.

Boboso adalah pantangan yang dibungkus dalam kalimat larangan yang mana, jika ditinjau dari kesamaan beberapa bahasa dan suku yang ada di daerah Maluku Utara antara lain; boboso atau *hosan* (dalam bahasa/suku Makian Dalam-Kayoa), boboso atau *foso* (dalam bahasa/suku Tidore), boboso atau *fosol* (dalam bahasa Makian Luar).

Kesemua istilah yang dipakai dalam bahasa daerah masing-masing diatas memiliki kesamaan arti yang tersirat, yaitu larangan terhadap suatu perilaku atau tindakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kekhawatiran, kesulitan, ketakutan akan sesuatu hal yang mungkin maupun tidak mungkin terjadi. Dengan kata lain, boboso merupakan sebuah bentuk ikhtiar para orang tua dan masyarakat terhadap sesuatu kejadian berdasarkan pada pengalaman hidup masyarakat setempat. Boboso merupakan sesuatu yang tabu yang sedapat mungkin tidak boleh dilanggar dalam tradisi masyarakat di Maluku Utara.

Kajian pustaka mengenai *boboso* telah dikaji secara semantik oleh Do Subuh & Majid (2019), hanya saja, penelitian ini hanya dibatasi pada ungkapan-ungkapan etika dan sopan santun dalam bertuturnya masyarakat kota Ternate. Makna *boboso* dan ungkapan-ungkapan larangan adalah bahasa yang dituturkan dengan tujuan berkomunikasi dalam sebuah masyarakat. Definisi bahasa sendiri oleh Dardjowidjojo (2003:16) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*, bahwa bahasa merupakan suatu kesatuan lambang tutur yang digunakan secara bebas oleh masyarakat tertentu yang berasaskan budaya dalam tujuan berkomunikasi antar sesama.

Makna Pragmatik dari Kalimat-Kalimat Larangan Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Maluku Utara.

Membutuhkan keahlian linguistik untuk membahas dan memahami sebuah bahasa yang digunakan oleh masyarakat (Usmanov, 2019: 17). Oleh sebab itu, kajian ini membahas makna pragmatiks dari setiap kalimat yang dijumpai pada masyarakat Maluku Utara dalam berbagai kategori dalam hasil pada bagian berikut. Namun terlebih dahulu dalam temuan penelitian ini terdapat beberapa kalimat larangan yang sering dipakai di masyarakat Maluku Utara. Dimuat sebagai berikut:

No	Ungkapan Boboso	Meaning
1	<i>Jangan keluar rumah rumah pas waktu maghrib, itu boboso, nanti dapa makan deng setan.</i>	Tidak boleh berada diluar rumah pada waktu menjelang dan waktu maghrib”, itu boboso, nanti dimakan setan.
2	<i>Parampuan hamil tara bole pake ban (ikat pinggang), boboso</i>	Perempuan hamil dilarang memakai ikat pinggang, itu boboso.
3	Tara bole makan ayam bakar, boboso, nanti suwanggi.	Tidak boleh bakar daging ayam untuk dimakan dalam keluarga, nanti bisa jadi setan.

--	--	--

Tabel diatas digambarkan adanya makna langsung (tersurat) yaitu langsung pada makna denotasi yang terkandung langsung dari kalimat boboso. Bahwa setiap bunyi kalimat larangan yang disertai dengan penekanan boboso merupakan penekanan yang bertujuan untuk mematuhi perintah sesuai makna kata yang terdapat dalam kalimat tersebut. Berikut dijelaskan dari perspektif makna pragmatiknya.

1. Pragmatics Meaning: Boboso Dalam Makna Kesehatan

“...Jangan keluar rumah rumah pas waktu maghrib, itu boboso, nanti dapa makan deng setan...” yang berarti *Tidak boleh berada diluar rumah pada waktu menjelang dan waktu maghrib”, itu boboso, nanti dimakan setan..”*.

Kalimat di atas merupakan kalimat yang senantiasa kita dengarkan dalam keseharian oleh orang tua masyarakat Maluku Utara. Kalimat ini mengandung unsur pesan kebaikan tentang kesehatan seseorang akan terganggu apabila berada diluar rumah pada menjelang dan waktu maghrib. Apabila dikaji secara teoritis, peneluis menemukan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa waktu tersebut (petang/maghrib) memiliki bahaya tersendiri bagi manusia dilihat dari bahaya spektrum matahari.

Setiadarma & Suyoto (1986) mengatakan bahwa sinar UV merupakan bagian kecil dari spectrum matahari tetapi memiliki dampak terhadap kulit manusia. Menurutnya, UV dari spectrum matahari ini memiliki dampak positif maupun negatif. Apabila kulit manusia terkena spectrum ini dengan intensitas paparan yang tinggi, maka semakin berbahaya juga pada kulit manusia itu sendiri. Penelitian lain oleh Isfardiyana (2014), menggambarkan hasil bahwa manusia yang terkena paparan matahari yang terlalu tinggi akan menyebabkan kemerahan pada kulit, kulit terbakar, bahkan bisa memicu kanker kulit. Meskipun begitu, studi ini tentu bukanlah satu-satunya alasan yang paling kuat untuk menguraikan makna daripada kalimat-kalimat boboso yang ada dalam riset ini. Namun, setidaknya ini adalah bukti ilmiah yang mungkin bisa memberi gambaran secara logis kepada kita yang selama ini bertanya-tanya mengenai apa makna dari setiap larangan dan boboso tersebut diatas.

Hasil studi yang lain yang paling berkaitan dengan kepercayaan pada kalimat larangan diatas adalah, dikatakan dimana pada waktu senja terdapat cahaya putih dari matahari yang menyebabkan adanya spectrum monokromik, yang mana memiliki gelombang terpanjang (Rizal, 2018). Selain cahaya putih tersebut, ada juga terdapat warna merah yang menurut Kadarisman, dkk (2009), cahaya merah pada kondisi matahari terbenam, yang mana dalam kajian empiris semua warna memiliki sistem rangsangan pada saraf, serta menghasilkan energy dengan membawa pengaruh kepada tubuh manusia baik sehat maupun sakit. Maka sebagai bentuk ikhtiar orang tua Masyarakat Maluku Utara, dapat ditafsirkan secara empiris bahwa, dikarenakan ketidaktahuan mengenai apakah cahaya merah maupun putih tersebut dapat mengakibatkan sakit atau sehat, maka lebih baik melarang keluar rumah agar tidak terpapar cahaya putih maupun warna merah tersebut dikala senja.

Berdasar pada penjelasan literatur diatas, maka dapat diambil maknanya secara konotasi bahwa kalimat boboso yang terdapat pada kalimat larangan diatas ternyata mengandung nasehat yang baik dalam kesehatan manusia. Peneliti

menyimpulkan adanya keterkaitan unsur spectrum matahari yang berada disiang hari dengan sisa-sisa spectrum tersebut pada waktu petang atau waktu magrib. Dalam kalimat ini dianggap larangan oleh sebaaian anak-cucu masyarakat Maluku Utara, namun ternyata, secara konotatif, kalimat ini bertujuan melindungi anak dan cucu itu sendiri agar terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh pantulan cahaya pada waktu siang dan petang sebagaimana ditemukannya dampak daripada senja dalam penelitian-penelitian terdahulu.

“*Parampuan hamil tara bole pake ban (ikat pinggang), boboso*. Kalimat ini bermaksud “perempuan hamil dilarang menggunakan ikat pinggang. Dalam kalimat ini dipercaya bahwa perempuan hamil yang menggunakan ikat pinggang dapat menyebabkan bayi didalam perut akan terlilit oleh tali pusarnya/ari-arnya sendiri. Dalam temuan penelitian ini, boboso ini masih dipraktekkan oleh masyarakat Maluku Utara hingga saat penelitian ini dilakukan. Kepercayaan akan akibat daripada boboso diatas masih sangat kental sampai saat ini. Dalam kenyataannya, boboso ini ada yang benar-benar terjadi tetapi ada juga tidak terjadi. Namun dikarenakan melihat akibat dari boboso ini sering terjadi di beberapa lahiran bayi, maka masyarakat menganggap ini bukti yang kuat untuk dipercaya dan agar supaya menjadi bahan ikhtiar pada setiap ibu hamil untuk tidak melanggar boboso tersebut. Terlepas dari apakah kejadian lahiran bayi yang terlilit tali pusar/ari-ari ini adalah sebuah kebetulan belaka ataupun tidak, jelasnya ini masih tetap dipercaya.

Sebuah penelitian yang serupa dilakukan oleh Veniaty (2023) tentang beberapa larangan perempuan hamil, dimana apabila seorang perempuan hamil melanggar larangan-larangan tersebut maka akan terjadi hal-hal buruk pada bayi atau janinnya, seperti lahir dalam keadaan tidak normal, cacat, atau bahkan terancam kematian pada bayi.

Secara pragmatik, makna yang terkandung dalam kalimat larangan “*parampuan hamil tara bole pake ban (ikat pinggang), boboso*” ini terkonotasi pada ikhtiar masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi yang tentu berdasar pada pengalaman hidup mengenai hal tersebut di waktu-waktu sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Handayani, dkk. (2020), bahwa pandangan leluhur terhadap alam merepresentasikan penerapan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pragmatics Meaning: Boboso Dalam Makna Penyesuaian Kondisi Ekonomi Dalam Keberlangsungan Hidup.

Honko (1997) bahwa akan lebih mudah bagi para ahli atau periset untuk menemukan jawaban dari penggunaan yang telah terkonsep dari masyarakat, apabila kita mempertimbangkan dari segi isi, fungsi, dan konteks, sehingga mudah untuk diformatkan kedalam literature ilmiah. Maka, ini menjadi rekomendasi dan cukup menjadi arahan bagi kami untuk menjabarkan temuan penelitian ini. Berdasarkan kalimat-kalimat larangan yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat kalimat boboso yang dapat dikaji dalam konteks penyesuaian kondisi ekonomi, yakni dari kehati-hatian dalam penggunaan atau pemanfaatan hasil pendapatan keluarga. Dapat dilihat dalam penjabaran sebuah kalimat larangan berikut:

“...*Tara bole makan ayam bakar, boboso, nanti suwanggi*” dengan kata lain “*Tidak boleh bakar daging ayam untuk dimakan dalam keluarga...*”

Kata “*suwanggi*” yang berarti setan, iblis, atau hantu merupakan sebuah pilihan kata yang digunakan dalam kalimat boboso ini untuk menekankan bahwa

perintah atau larangan tersebut adalah hal yang penting untuk dipatuhi. Ancaman dalam kalimat ini adalah “kalau makan ayam bakar nanti bisa-bisa jadi suwanggi (setan)”. Suwanggi (Setan) yang dipercaya oleh orang tua di kampung hampir di seluruh Maluku Utara adalah setan dengan gambaran bisa terbang, bisa makan manusia, sehingga ini menjadi hal yang harus dihindari oleh setiap orang dalam masyarakat. Ancaman ini seolah menjadi perihai yang sangat dijaga agar supaya jangan sampai menjadi suwanggi (setan) tersebut.

Kalimat larangan ini apabila dikaji secara empiris terdapat pesan yang mengandung unsur keadilan dan kesamarataan dalam memberlakukan seluruh anggota keluarga pada sebuah rumah tangga. Menandakan bahwa adanya kebijaksanaan dalam memikirkan atau mempertimbangkan penghasilan dan apa yang dimakan sehari-hari.

Secara pragmatik, maksud daripada kalimat larangan diatas adalah kehati-hatian memanfaatkan bahan makanan didalam rumah tangga seperti ayam. Dalam penelitian ini, diketahui daging ayam merupakan bahan makanan yang langka bagi keluarga yang tidak mampu atau dengan penghasilan dibawah rata-rata, sehingga sekali ada daging ayam untuk diolah menjadi makanan, maka makanan tersebut menjadi sebuah makanan yang mewah dan akan lahap disantap oleh semua anggota keluarga itu. Dalam hal ini terindikasi potensi akan cepat habisnya daging ayam tersebut dimakan, dan masih menggantung (masih diinginkan terutama oleh anggota keluarga yang masih anak-anak), atau bahkan hanya bisa dimakan oleh sebagian anggota keluarga tertentu saja (tidak sama rata). Kalimat larangan tersebut ini sarat akan makna yang dikonotasikan pada kekhawatiran akan tidak cukupnya daging ayam tersebut untuk seluruh anggota keluarga, maka muncullah kalimat larangan ini.

Pertanyaannya, mengapa bisa ada larangan tersebut didalam keluarga? Maka dapat dijelaskan bahwa, kalimat dilarang memasak ayam bakar diatas membawa kita pada pemahaman secara logis dan kesimpulan bahwa memasak ayam bakar hanya akan membuat setiap anggota keluarga kekurangan memperoleh jatah makan dan dari sisi kepuasan makan tidak tercapai. Pilihan kata serta makna pragmatis yang terkandung dalam kalimat larangan tersebut mencoba melihat secara luas bahwa selain berhemat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kebijakan menjaga keberlangsungan hidup itu lebih penting dari sekedar rasa mencari kepuasan dalam rasa mewahnya santapan makanan.

Secara makna semantik, kalimat boboso diatas memiliki kemiripan dengan kata yang dijabarkan dalam KBBI yaitu kata Tabu, dimana larangan seperti “*jangan makan ayam bakar, ditakutkan nanti suwanggi*” adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Namun tidak hanya berhenti disitu, makna pragmatik yang mengirinya antara lain bahwa kalimat boboso tersebut tidak hanya sekedar sebuah larangan yang dipercaya, tetapi juga memiliki pengaruhnya langsung kepada masyarakat.

Kalimat larangan ini juga merupakan bagian dari tradisi lisan yang memiliki potensi kearifan lokal, terkandung nilai-nilai moral, kecendekiaan tradisional, dan juga nilai sosial budayanya (Hasanah & Andari, 2021: 50).

Kalimat larangan “*tidak boleh makan ayam bakar*” ini tidak relevan lagi pada sebagian besar masyarakat Maluku Utara saat ini, dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat sudah mulai maju dari zaman sebelumnya. Dengan demikian,

larangan ini sudah mulai jarang didengar lagi di masyarakat Maluku Utara terutama di daerah perkotaan. Meskipun demikian, tentu kalimat-kalimat ini masih menjadi budaya lisan bagi masyarakat.

3. Pragmatics Meaning: Boboso Ditinjau Dalam Makna Kultural dan Historis

Bagian ini masih membahas kalimat larangan diatas, bahwa kalimat tersebut mengandung unsur historis yang perlu diangkat dalam penelitian ini. Menjawab rasa pertanyaan tentang mengapa bisa ada larangan makan daging ayam yang dibakar dalam satu keluarga? Maka dapat dijawab bahwa, menurut hasil temuan pada dahulu kala pada zaman resesi dunia pada sekitar tahun 90-an kebawah, dimana penghasilan diketahui berada dibawah rata-rata untuk setiap keluarga di pelosok pedesaan. Kehidupan terasa begitu sulit dengan adanya pendapatan rendah, tidak adanya pemerolehan pendidikan, kurangnya akses kesehatan, sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk kehidupan yang lebih hemat, dengan makan dan minum yang pas-pasan. Ini merupakan bentuk ikhtiar agar dapat bertahan hidup sehari-hari. Kajian wawancara yang mendalam diperoleh dari informan pada (6 Agustus 2021 di Kelurahan Takofi, Kecamatan Moti) sehingga terungkaplah sejarah ini. Maka dapat dikatakan, kalimat larangan ini bermula daripada kondisi dan situasi pada saat itu, dan sebenarnya kalimat larangan ini biasa dijumpai hanya pada keluarga yang berada di lingkungan pedesaan, dimana masyarakat terhimpit oleh ekonomi lemah. Kalimat larangan ini juga bisa saja masih berlaku di zaman sekarang yang cukup terbilang modern dan maju dari sisi pendapatan, pendidikan, dan akses kesehatan yang mudah. Namun tidak menutup kemungkinan, kalimat larangan ini juga masih berlaku pada beberapa keluarga di Maluku Utara yang mana ini tentunya memerlukan penelitian terpisah yang lebih lanjut. Kesimpulan yang coba kami katakan disini adalah dimana sebuah kondisi sejarah dapat melahirkan suatu sastra lisan.

Keseluruhan makna dari kalimat boboso yang yang diuraikan diatas dikaji secara pragmatics kritis dalam konteksnya masing-masing. Namun ditemukan juga ada sebagian orang yang menganggap bahwa kalimat larangan yang ditekankan dengan boboso tersebut adalah hal yang berkaitan dengan mitos, sehingga pada bagian tertentu dalam kajian ini dikatakan terdapat juga penolakan-penolakan atau tidak adanya kepatuhan atau dilanggarnya larangan boboso tersebut, terutama bagi sebagian masyarakat yang mulai tersentuh dengan pengaruh hidup modern.

Menurut kajian pada makna semantik, sebuah kalimat larangan dipilih dengan filterisasi bahasa yang baik dan konsisten. Meskipun isi daripada sebuah kalimat larangan selalu diawali oleh kata “jangan...” ataupun “tidak boleh...”, namun dalam pemilihan kata selanjutnya selalu dipilih dengan hati-hati agar setiap mengeluarkan kalimat larangan tersebut, orang yang mendengarkan dapat mematuhi. Dalam tujuan menyampaikan bahwa dengan memasak daging ayam bakar mengandung unsur tabu atau pamali (yang selanjutnya disebut boboso pada bahasa masyarakat daerah Maluku Utara), seorang penutur dari kalangan orangtua mengemasnya dengan pilihan kata yang bersifat larangan. Menurut Hanani, (2011) bahwa setiap perjuangan yang diangkat dalam sastra lisan mesti mempunyai pilihan kata-kata yang menarik dan tepat sasaran. Ini juga

Selain membicarakan pilihan kata pada setiap kalimat larangan, maka dengan itu pula sangat berkaitan erat dengan makna pragmatismya. Maka kalimat

dilarang memasak ayam bakar diatas membawa kita pada pemahaman secara logis dan kesimpulan bahwa memasak ayam bakar hanya akan membuat setiap anggota keluarga kekurangan memperoleh jatah makan dan dari sisi kepuasan makan tidak tercapai. Pilihan kata serta makna pragmatis yang terdapat dalam kalimat larangan tersebut mencoba melihat secara luas bahwa selain berhemat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kebijakan menjaga keberlangsungan hidup itu lebih penting dari sekedar rasa mencari kepuasan dalam rasa mewahnya santapan makanan.

Tradisi Lisan di Maluku Utara

Hutomo (2019) mengatakan bahwa sebenarnya sastra lisan itu sangat bisa hidup berdampingan dengan sastra tulisan itu sendiri (p. 1). Vansina (1985: 27) bahwa sastra lisan merupakan bagian dari tradisi lisan yang menaungi budaya lisan, dimana ia memuat tentang cerita-cerita dan pesan-pesan yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebelum akhirnya ditulis, banyak adanya kalimat-kalimat larangan yang diwariskan melalui tradisi lisan, yaitu tradisi mulut ke mulut secara turun-temurun. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya beberapa didokumentasikan atau ditulis. Menurut Karim & Hasim (2018), tradisi lisan adalah serangkaian kebiasaan dan perilaku berkehidupan dalam kehidupan sehari-hari yang diwarisi secara umum. Mereka meneliti tentang kemunculan tradisi lisan di ternate. Dikatakan bahwa munculnya tradisi lisan ini diawali oleh masuknya penyebaran Islam dalam periode masehi di Ternate. Pengaruh penyebaran ini membawa terciptanya tradisi-tradisi lisan yang meliputi nilai budaya, system kemasyarakatan dan adat-istiadat ditengah-tengah kentalnya perkembangan kesultanan ternate pada aba ke 15 hingga abad ke 27. Dikatakannya, tradisi lisan ini diangkat dari bahasa local setempat, bahasa melayu, arab, dan Jawa.

Menurut Duija (2005), tradisi seharusnya tidak anggap sebagai sekedar sebuah masa lalu yang berkaitan dengan unsur kebudayaan semata, tapi lebih daripada itu dapat ditinjau dari unsur kajian akademisnya juga.

Dalam usaha menjaga tradisi lisan agar tidak dikikis oleh kondisi modern, maka dalam penelitian yang dilakukan oleh Majid (2017) menganggap penting dilakukannya penghidupan kembali tradisi lisan sebagai upaya untuk mencegah dampak negative dari arus modern yang semakin kuat pada masyarakat di Kota Ternate Maluku Utara. Menurut Hasanah dan Andari (2021, p. 50), menyatakan bahwa tradisi lisan ini perlu diteliti dan dikaji, sebab tradisi lisan terus hidup dan dihidupkan oleh masyarakat penggunanya. Dikatakannya bahwa tradisi lisan juga memiliki kearifan local, terkandung nilai-nilai moral, kecendekiaan tradisional, dan nilai social budayanya, yang kesemuanya itu diwariskan secara lisan turun-temurun. Sedangkan ditambahkan lagi oleh Honko (1997), bahwa akan lebih mudah bagi para ahli atau periset untuk menemukan jawaban dari penggunaan yang telah terkonsep dari masyarakat, apabila kita mempertimbangkan dari segi isi, fungsi, dan konteks dibalik sebuah mitos yang diterima, sehingga mudah untuk diformatkan kedalam literature ilmiah. Maka, ini menjadi rekomendasi dan cukup menjadi arahan bagi setiap penulis atau periset untuk dapat terus menggali dan mengkaji tradisi lisan yang diyakini dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam rangka memahami sebuah tradisi lisan, diperlukan adanya berpikir logis, ditindaklanjuti dengan pemahaman mengenai sisi historis dan budaya setempat dimana bahasa tersebut digunakan. Keberanian seseorang dalam tindakan logis, teoritis, dan empiris merupakan wujud nyata dalam merevitalisasi sebuah tradisi lisan. Dimana zaman berkembang dengan sangat pesat, modernisasi juga mengambil peran dalam pemberian dampak kepada kemungkinan tersurutnya tradisi lisan masyarakat Maluku Utara. Maka penting bagi generasi Maluku Utara untuk menulis, melakukan riset, berpublikasi sebagai bagian dari upaya menjaga dan melestarikan tradisi lisan Maluku Utara agar lebih banyak yang tahu dan mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan tradisi lisan tersebut.

Istilah boboso sebagaimana yang dibahas dalam riset ini adalah bagian dari tradisi lisan yang hampir tidak dibahas dalam tingkatan kajian teoritis dan empirisnya, terutama studi tentang bagaimana analisis dari perspektif pragmatics, baik oleh penuturnya maupun oleh peneliti pada umumnya. Dalam kajian penelitian ini, boboso dijabarkan dengan gamblang untuk setiap batasan kalimat larangan yang disertai bobosonya. Kalimat-kalimat tersebut dikaji dengan melihat berbagai kajian kritis pada sistem pragmatik, diantaranya dilihat dari sisi historisnya, dikaji dari sisi/akibat terhadap kesehatannya, dan dari perspektif keberlangsungan ekonominya. Penyertaan literatur dalam studi ini juga dapat memperkaya khazanah pengetahuan baru, yang mana menjadi sebuah bahan pesanding dan pembanding untuk menafsirkan makna tersirat dari setiap kalimat-kalimat boboso dalam kajian ini.

Hasil studi ini dapat direkomendasikan untuk pembelajaran budaya di sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Sekolah Menengah Atas di Maluku Utara, bahkan dapat diperkenalkan kembali sebagai bahan Mata Kuliah di Perguruan Tinggi dalam mata kuliah terkait linguistik. Tujuannya, agar supaya tradisi lisan boboso ini dapat dipahami bukan hanya sekedar larangan sebagaimana yang mereka dapati atau dengarkan di rumah-rumah atau lingkungan mereka, namun mereka juga dapat mengetahui dan memahami makna tersirat yang secara empiris sudah dibahas dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadar, F., & Tawari, R. S. (2017). FOSO dan BOBOSO: Ikhtiar Masyarakat Ternate Merawat Peradaban. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, 4(1), 1-21. <https://doi.org/10.33387/jeh.v4i1.917>
- Duija, I. N. (2005). Tradisi Lisan, Naskah, dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan. *Wacana*, 7(2), 115-128. <http://dx.doi.org/10.17510/wjhi.v7i2.296>
- Dardjowidjojo, S. (2003). *Psikolinguistik: Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Honko, L. (1972). The Problem of Defining Myth. *Scripta Instituti Donneriani Aboensis*, 6 (7-19). <https://doi.org/10.30674/scripta.67066>
- <https://kbbi.web.id/tabu>
- Hutomo, S. S. (2019). *Mutiara yang Terlupakan, Pengantar Studi Sastra Lisan*. Universitas Negeri Surabaya.

- Hanani, S. (2011). Sastra Lisan Lokal sebagai Pembangun Pendidikan Moral. *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 13(2). <http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v13i2.208>
- Handayani, Suganda, & Darmayanti N. (2020). Critical Pragmatic: Maintaining Culture Identity Kampung Traditional Kuta Ciamis. *Jurnal Kata : Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra*, 4(1), 33-43. <https://doi.org/10.22216/kata.v4i1.4760>
- Hasanah & Andari, N. (2021). Tradisi Lisan sebagai Media Pembelajaran Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat. *Jurnal Ilmiah FONEMA: Jurnal Edukasi Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(1), 48-66. <https://doi.org/10.25139/fn.v4i1.3232>
- Isfardiyana, S. H. (2014). Pentingnya Melindungi Kulit Dari Sinar Ultraviolet Dancara Melindungikulit Dengan Sunblock Buatan Sendiri. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 3(2), 126-133.
- Kadarisman, N., Kuswanto, H., & Rosana, D. (2009). Pemanfaatan Energi Surya untuk Terapi Getaran Warna (Colour Vibration Therapy) Menggunakan Metode Dispersi dan Amplifikasi Cahaya. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 121-128.
- Karim, K. H., & Hasim, R. (2018). Penggunaan Bahasa Ternate Dalam Sastra Lisan dan Acara Ritual Keagamaan. *Jurnal Ilmu Budaya*, 6(1), 165-175.
- Majid, B. (2017). Revitalisasi Fungsi Tradisi Lisan Dola Bololo dalam Masyarakat Ternate Moderen. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, 4(2), 114-135. <https://doi.org/10.33387/jeh.v4i2.1002>
- Maricar, F., Duwila, E., & Jalaluddin, N. (2021). Sastra Lisan Tidore sebagai Manifestasi Pemertahanan Budaya. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjaraan*, 8(2), 66-70. <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v8i2.4081>
- Rizal, R. (2018). Mitos dan Eksplanasi Ilmiah Lembayung Senja. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(1), 16-22. <https://doi.org/10.23887/jfi.v1i1.13970>
- Rahmat, A., Hasanudin, G. M., Syafihidayah, T., Nomay, F., & Nomay, S. (2023). Foso and Boboso How People from Ternate Preserve Their Traditions. *ETYMOLOGY: Journal of Language and Culture*, 1(1), 1-7.
- Subagyo, P. A. (2010). Pragmatik kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 28(2), 177-187.
- Setiadarma, & Suyoto. 1986. Kesehatan Kulit dan Kosmetika. Andi Offset. Yogyakarta.
- Usmanov, F. F. (2019). Linguocultural Competence as the Means of Identifying Images in Fixed Similes. In Edition (Ed.), *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (73), 17-20. Philadelphia USA. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.05.73.4>
- Vansina, J. M. (1985). *Oral Tradition as History*. Univ of Wisconsin Press.
- Veniaty, S. (2023). Pamali pada Perempuan Hamil di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (Kajian Antropologi Sastra). *Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 3(2), 392-412. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i2.10042>